

**“PRAKTIK RENTENIR DI DALAM KOMUNITAS MUSLIM
DAN PERAN ULAMA UNTUK MENGATASINYA
(STUDI KASUS DI DESA DENANYAR, KOTA JOMBANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SAYYIDAH UMROH MAHFUDHOH

181030800220

PEMBIMBING:

Dr. MOHACHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Kota Jombang, atau yang biasa disebut masyarakat sebagai kota santri. Disebut kota santri karena memang kota ini terdapat banyak pondok pesantren didalamnya, tepatnya di desa Denanyar. Masyarakat desa Denanyar hidup berdampingan dengan pondok pesantren, oleh karena itu adanya pondok pesantren ditengah-tengah masyarakat mempengaruhi pola kegiatan keagamaan yang ada di dalamnya seperti kajian-kajian yang diadakan pondok pesantren. Namun dalam faktanya masyarakat muslim desa Denanyar masih banyak yang melakukan praktik rentenir. Penelitian ini yang akan mencari tahu dan mengkaji beberapa pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah yakni: Mengapa praktik rentenir dapat berlangsung di dalam komunitas muslim berbasis pesantren di desa Denanyar kota Jombang?, Bagaimana proses terjadinya praktik rentenir di desa Denanyar kota Jombang? Kedua rumusan masalah itu yang akan menjadi pokok kajian pada penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah Observasi terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*Indepth-interview*) dan dokumentasi (*dokumentation*). landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti yaitu konsep pinjam meminjam, yang akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dan rukun pinjam meminjam dalam Islam. Selain itu ada pengaruh sosiologi terhadap hukum Islam, landasan teori ini yang akan menganalisis dan mengevaluasi pola pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim desa Denanyar masih melakukan pinjam meminjam kepada rentenir yaitu: ada faktor sosial, faktor pendapatan masyarakat dan faktor kemudahan. Adapun peran ulama sebagai *Agent of Change* yang telah dilakukan untuk memberantas praktik rentenir di dalam komunitas muslim desa Denanyar, Kota Jombang yakni *Catalyst* (Penghubung), *Solution Giver* (Memberi Solusi), *Procces Helper* (Memberikan Pertolongan) dan *Resources Linker* (Sumber-sumber). Pola praktik rentenir yang berjalan di desa Denanyar yaitu persyaratan pinjaman, besaran bunga pinjaman dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Jika dilihat menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam kasus ini mengandung *mafsadah* (*Mudharat*) dan termasuk dalam *'urf al fasid*.

Kata Kunci: *Pinjam Meminjam, Rentenir, Pondok Pesantren*

ABSTRACT

The city of Jombang, or what the community calls the city of students. It is called the city of santri because this city has many Islamic boarding schools in it, precisely in the village of Denanyar. The people of Denanyar village live side by side with Islamic boarding schools, therefore the existence of Islamic boarding schools in the midst of society affects the pattern of religious activities in them such as studies held by Islamic boarding schools. However, in fact, there are still many Muslim communities in the village of Denanyar who practice moneylenders. This research will find out and examine some of the questions that arise in the formulation of the problem, namely: Why the practice of moneylenders can take place in a Muslim boarding school-based community in Denanyar village, Jombang city? The two formulations of the problem will be the subject of study in this study.

The research method used is participant observation, in-depth interviews and documentation. The theoretical basis that will be used by researchers is the concept of borrowing and borrowing, which will explain the terms and pillars of lending and borrowing in Islam. In addition, there is a sociological influence on Islamic law, the basis of this theory which will analyze and evaluate the pattern of people's understanding of the teachings of Islam.

From the results of this study, it can be seen that the factors behind the Muslim community in Denanyar village still borrowing from moneylenders, namely: there are social factors, community opinion factors and convenience factors. The role of the ulama as Agents of Change has been carried out to eradicate the practice of moneylenders in the Muslim community of Denanyar village, Jombang City, namely Catalyst (Link), Solution Giver (Providing Solutions), Process Helper (Providing Help) and Resources Linker (Sources). The pattern of loan shark practices that run in the village of Denanyar are credit requirements, loan interest rates and credit repayment periods. If viewed using a sociological approach to Islamic law, this case contains mafsadah (Mudharat) and is included in 'urf al fasid.

Keyword: *Borrowing and Loan, Moneylenders, Islamic Boarding School*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Sayyidah Umroh Mahfudhoh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Sayyidah Umroh Mahfudhoh
NIM	: 18103080020
Judul	: Praktik Rentenir Di dalam Komunitas Muslim Dan Peran Ulama Dalam Mengatasinya (Studi Kasus di Desa Denanyar, Kota Jombang)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Pembimbing,

Dr. Mohammad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP: 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1260/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK RENTENIR DI DALAM KOMUNITAS MUSLIM DAN PERAN ULAMA
UNTUK MENGATASINYA (STUDI KASUS DI DESA DENANYAR,, KOTA
JOMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAYYIDAH UMROH MAHFUDHOH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080020
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 63049ca0ef1fe



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 630498a212ff2



Penguji II

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 630411131a572



Yogyakarta, 15 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6305cfe8a08ce

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidah Umroh Mahfudhoh

NIM : 18103080020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Rentenir Di dalam Komunitas Muslim Dan Peran Ulama Untuk Mengatasinya (Studi Kasus Di Desa Denanyar, Kota Jombang)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Sayyidah Umroh Mahfudhoh

NIM : 18103080020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya”

(At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang tercinta dan terkasih:

Kedua Orang Tuaku,

Siti Mariyani dan Saiful Anshori

Yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukungu,
cinta kasihmu yang selalu menenangkan dan menguatkan perjalanan hidupku

Saudara-Saudaraku,

Terutama untuk adik kandungku, Ahmad Naufal Mumtaz yang selalu menjadi penyemangatku. Dan untuk Saudara sepupuku, Risma dan Leli, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita

Murabbii ar-Rūhii

Para guru yang telah mengajarkan, membimbing dan mendoakan dalam perjalanan mencari ilmu.

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṣā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el

م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta’ marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ-	Fathah	Ditulis	A
◌ِ-	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ-	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوضُ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
------------------	---------	----------------------

أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Pencipta yang Maha Cinta dan Kasih yang telah menganugerahkan rahmat dan hidaya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Rentenir Di Dalam komunitas Muslim dan Peran Ulama untuk Mengatasinya (Studi Kasus di Desa Denanyar kota Jombang)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. Suri tauladan dalam berkehidupan yang selalu mengantarkan umat muslim kepada kebaikan.

Skripsi merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata satu (SI). Skripsi merupakan bentuk pengaplikasian ilmu dan teori yang telah di peroleh mahasiswa pada saat di bangku perkuliahan untuk berbagai permasalahan yang ada di dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam Menyusun skripsi ini tentunya peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan, karenanya peneliti dengan sangat terbuka menerima saran dan kritik dari para pembaca sekalian. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag dan Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Khalid Zulfa, M.si dan Dr Zusiana Elly Triantini, M.Si., selaku Dosen Penguji
7. Lusua Nia Kurnianti, M.H dan Agung Wibowo, S.H., M.Kn, dosen yang sudah seperti orang tua bagi peneliti, yang telah mengajarkan peneliti banyak hal dan mengizinkan peneliti untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan sehingga peneliti mendapatkan banyak pengalaman yang begitu berharga.
8. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum
10. Kedua Orang Tua, Ibu Siti Mariyani dan Bapak Saiful Anshori yang terus mendukung dan mengalirkan cinta dan kasihnya kepada peneliti melalui doa yang dipanjatkannya.

11. Saudara-saudaraku tersayang, Adek Naufal, dan sepupuku Adek Leli dan Adek Risma, yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat bagi peneliti.
12. Keluarga besar Rumah Tahfidz As-Salam yang telah memberikan kehangatan dan pengalaman berharga bagi peneliti. Khususnya Ustadz Sugeng Ashary yang telah peneliti anggap seperti orang tua kedua.
13. Dan untuk teman-teman asramaku yang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada peneliti disetiap saat, yakni: Yuhi, Hanin, Nadia, Hana, Lif dan masih banyak lagi yang belum tercantum namanya namun tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada mereka. Terima kasih atas canda tawa, kehangatan, kebersamaan, doa dan dukungan kalian kepada peneliti.
14. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018.
15. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

Hormat Saya



Sayyidah Umroh Mahfudhoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : LANDASAN TEORI	25
A. Konsep Pinjam Meminjam.....	25
B. Konsep Rentenir.....	30
C. Konsep Riba.....	31
D. Pengaruh Sosiologi Terhadap Hukum Islam.....	34
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
A. Geografis.....	43
B. Demografis Desa Denanyar Kota Jombang.....	44
C. Kondisi Sosial.....	45
D. Awal Mula Praktik Rentenir di Desa Denanyar, Kota Jombang.....	45
E. Rentenir di Desa Denanyar Kota Jombang.....	53
BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KOMUNITAS MUSLIM DALAM MELAKUKAN PRAKTIK PINJAM MEMINJAM KEPADA RENTENIR DI DESA DENANYAR KOTA JOMBANG	55
A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktik Rentenir dapat Berlangsung di dalam Komunitas Muslim Berbasis Pesantren di Desa Denanyar kota Jombang.....	55
1. Faktor Sosial.....	55
2. Faktor Pendapatan Masyarakat.....	56
3. Faktor Kemudahan.....	57
4. Pendekatan Tindakan Sosial dan Sosiologi Hukum Islam.....	57

B. Pola Praktik Rentenir di Desa Denanyar Kota Jombang	68
1. Persyaratan Peminjaman	71
2. Besaran Bunga Pinjaman	72
3. Jangka Waktu Pelunasan Peminjaman	73
4. Tanda Bukti Pelunasan Pinjaman.....	74
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I.....	I
Lampiran II	II
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang telah diberikan Allah SWT. Manusia termasuk makhluk sosial yang ditakdirkan untuk saling membutuhkan satu sama lain dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia cenderung berharap ingin memenuhi semuanya. Namun jika melihat kemampuan seseorang pasti berbeda-beda. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk mampu dalam bekerjasama dengan cara saling tolong menolong, bekerjasama untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Saat ini banyak sekali kegiatan ekonomi masyarakat yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai haram atau halalnya suatu perbuatan. Salah satunya yang sekarang yaitu praktik “Kerenteniran”. Sepintas apabila diambil dari kata tersebut yaitu rentenir sendiri yang mempunyai arti sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dimana pihak tersebut mengharapka suatu imbalan atau profit dari uang yang telah dipinjamkannya melalui bunga yang telah ditentukan.

Rentenir atau yang biasa dikenal dengan sebutan lintah darat merupakan aktivitas seseorang dalam memberikan suatu pinjaman kredit dengan jangka pendek tanpa adanya agunan dan pasti dengan bunga yang relatif tinggi kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam satu sisi rentenir itu dianggap sebagai lintah darat. Sedangkan pada sisilain, rentenir juga memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai sumber tambahan modal ataupun sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.¹ Didalam praktik rentenir ini berhubungan dengan kegiatan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk ber-tabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.²

Hukum Islam yang mengatur mengenai pinjam meminjam ini juga sangat sedemikian ketat. Harapannya agar manusia senantiasa bertanggung jawab atas apa yang telah ia pinjam. Asal hukum pinjam meminjam sendiri

¹ Yessi Yoserizal, "Hubungan Sosial antara Rentenir dan Nasabah (Suatu Studi tentang Rentenir di Kota Pekanbaru)" *Skripsi* (Universitas Riau, 2014), hlm. 2.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013), hlm. 129.

yaitu sunah. Namun, bisa menjadi wajib apabila atas suatu sebab yang darurat seperti meminjamkan kain kepada seseorang yang membutuhkan pakaian. Bisa juga menjadi haram apabila dalam pinjam meminjam tersebut mengakibatkan perkara yang haram.

Jika melihat dari sisi hukum Islam, praktik pinjam meminjam yang sedang dikaji oleh peneliti ini mengandung unsur pinjam meminjam yang riba, karena terdapat tambahan didalamnya. Riba menurut hukum Islam mempunyai beberapa pengertian yakni menambah, artinya menambah sesuatu yang telah dipinjamkan atau dihutangkan. Mengembangkan, salah satu unsur riba itu adalah membungakan uang atau benda atas apa yang telah dihutangkan atau yang telah dipinjamkan kepada orang lain. Melebihkan, artinya praktik riba itu melebihi atas apa yang telah dipinjamkan ketika melunasinya.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Allah SWT sangat melarang perbuatan riba atau rentenir. Oleh karena itu, hukum dari praktik rentenir sendiri menurut hukum Islam adalah haram.

Dan kita sebagai umat Islam seharusnya menjauhi dari larangan tersebut.

Meskipun sudah dijelaskan bahwa dalam hukum Islam melarang praktik rentenir, namun dalam faktanya, peneliti menemukan masih banyak

praktik rentenir di lingkungan masyarakat, khususnya di kota Jombang. Berbicara mengenai masyarakat kota Jombang, dimana kota Jombang ini identik dengan sebutan “Kota Santri”. Kota tersebut mendapat julukan kota santri karena di kota tersebut banyak terdapat pondok pesantren. Kebanyakan masyarakat desa Denanyar ini juga aktif dalam mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh pondok pesantren. Rata-rata masyarakat juga telah mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai pakaian syar’i, etika dalam bermasyarakat dll. Tentunya masyarakat desa Denanyar sudah banyak memahami mengenai hukum-hukum Islam. Namun, pada faktanya masyarakat di desa Denanyar tersebut banyak yang melakukan praktik rentenir. Ada yang menjadi pemberi pinjamannya (rentenir) dan ada juga yang menjadi nasabahnya. Masyarakat muslim di desa Denanyar, Kota Jombang ini, banyak yang masih mengandalkan rentenir sebagai pilihan alternatif dalam melakukan praktik pinjam meminjam. Rentenir masih sangat banyak ditemukan karena dalam memberikan pinjamannya, rentenir juga memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman. Transaksi dapat dilakukan dimana saja, tidak membutuhkan beberapa syarat untuk melakukan pinjaman ke rentenir, bahkan tidak perlu menggunakan barang atau surat untuk digunakan sebagai jaminan dalam mengajukan pinjaman.

Praktik pinjaman yang dilakukan oleh rentenir tentu mengandung unsur riba dan sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis bahwa Islam melarang praktik rentenir. Permasalahannya, masyarakat peminjam kredit rentenir tersebut adalah orang muslim. Banyak komunitas muslim di desa Denanyar yang masih mengandalkan rentenir. Padahal masyarakat muslim di desa Denanyar tersebut sudah termasuk masyarakat yang paham akan pengetahuan mengenai hukum islam dalam melakukan pinjam meminjam kepada rentenir. Di desa tersebut banyak juga terdapat ulama atau tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Namun masih banyak masyarakat muslim yang melakukan praktik tersebut dan proses pinjam meminjam kepada rentenir masih berjalan sampai saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menganalisis berdasarkan perilaku komunitas muslim yang melakukan pinjaman kepada rentenir di desa Denanyar, kota Jombang. Ditinjau dengan pendekatan sosiologis yang berjudul “Praktik Rentenir Di dalam Komunitas Muslim dan Peran Ulama untuk Mengatasinya (Studi Kasus Di Desa Denanyar, Kota Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang hendak dicari jawabannya atau dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik rentenir dapat berlangsung di dalam komunitas muslim berbasis pesantren di desa Denanyar, Kota Jombang?
2. Bagaimana proses terjadinya praktik rentenir di desa Denanyar, Kota Jombang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik rentenir di dalam komunitas muslim berbasis pesantren di desa Denanyar, Kota Jombang.
2. Untuk menjelaskan pola dan proses terjadinya praktik rentenir di desa Denanyar, Kota Jombang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai pola praktik rentenir yang sedang berlangsung pada komunitas muslim berbasis pesantren di desa Denanyar kota Jombang.

2. Menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi komunitas muslim berbasis pesantren di desa Denanyar kota Jombang masih melakukan praktik rentenir serta pandangan para ulama setempat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang Praktik Rentenir didalam Komunitas Muslim dan Peran Ulama untuk Mengatasinya (Studi Kasus di Desa Denanyar, Kota Jombang), penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema tersebut. Akan tetapi penulis juga menemukan beberapa perbedaan, yaitu:

Pada skripsi yang telah ditulis oleh Risda Ika Syahrina, 2019, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta).”³ Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola praktik rentenir dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, misalnya sumber modal rentenir, pola peminjaman hutang, dan juga pola pelunasan hutang. Pada penelitian tersebut penulis mengkaitkannya dengan teori Max Weber mengenai tipe tindakan

³ Risda Ika Syahrina, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta).” *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm 51.

sosial, praktik berhutang kepada rentenir yang dilakukan oleh pedagang muslim termasuk dalam tipe tindakan Rasionalitas, Instrumental dan Tradisional. Penulis juga mengaitkannya dengan dalil ‘Urf maka dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan pedagang muslim dalam menaati hukum islam dalam perihal riba adalah karena faktor-faktor kemudahan akses, budaya, dan keadaan ekonomi pedagang. Adapun kesamaan dan kaitan pada penelitian ini yaitu pada pembahasan praktik rentenir, akan tetapi penulis lebih berfokus pada praktik rentenir komunitas muslim berbasis pesantren.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Hafidzaton Nisa, 2020, yang berjudul “Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”.⁴ Pada skripsi ini membahas mengenai subjek penelitian yaitu pada pengguna jasa rentenir dan objek penelitian adalah dampak rentenir yang berhubungan dengan masalah ekonomi masyarakat. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat tidak malah bertambah akan tetapi mengalami penurunan, produksi dan konsumsi juga mengalami hambatan berupa

⁴ Hafidzaton Nisa, “Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”. *Skripsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm 23.

kesulitan peminjam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat merasakan kedzaliman ekonomi sehingga mengakibatkan masyarakat sulit terlepas dari jerat kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Adapun kesamaan dengan skripsi ini yaitu sama sama membahas mengenai dampak dari praktik rentenir. Namun pada skripsi yang akan ditulis oleh peneliti lebih berfokus pada faktor-faktor sosiologis masyarakat dalam melakukan praktik rentenir.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Safrin, 2019 yang berjudul “Dampak Praktek Rente Terhadap Perekonomian Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”.⁵ Hasil dari penelitian skripsi ini adalah dampak rente terhadap perekonomian sangat merugikan masyarakat di Desa Rato Kecamatan Bolo. Serta tinjauan ekonomi islam terhadap rentenir sangat bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rente. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah membahas mengenai praktik rente. Namun pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada faktor sosiologis komunitas muslim yang melakukan praktik rentenir.

⁵ Muhammad Safrin, “Dampak Praktek Rente Terhadap Perekonomian Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”. Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram, 2019), hlm. 7.

Skripsi yang ditulis oleh Dita Aulia, 2017 yang berjudul “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya”.⁶ Pada skripsi ini menjelaskan mengenai praktik penyaluran dana rentenir terhadap pedagang di pasar besar di Palangkaraya, pandangan para pedagang terhadap praktik rentenir dan juga alasan pedagang meminjam para rentenir. Adapun perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah pada subjek penelitian. Penulis lebih berfokus pada komunitas muslim yang melakukan praktik rentenir di desa Denanyar, Kota Jombang.

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Al Juned, 2014 yang berjudul “Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar”.⁷ Pada skripsi ini membahas mengenai dampak rentenir terhadap sosial ekonomi yang sangat merugikan khususnya terhadap masyarakat yang berpendidikan tinggi. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa tinjauan ekonomi islam terhadap hukum dan syariat islam. Pada skripsi yang akan ditulis oleh penulis lebih berfokus pada tinjauan dari segi

⁶ Dita Aulia, “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya.” *Skripsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palangka Raya, 2017), hlm. 12.

⁷ Muh. Al Juned, “Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar.” *Skripsi* (UIN Alaudin Makassar, 2014), hlm. 24.

sosiologis komunitas muslim dalam melakukan praktik rentenir. Penulis juga akan melakukan penelitian pada daerah yang berbasis pesantren yaitu di desa Denanyar, Kota Jombang.

Jurnal yang ditulis oleh Aldrin Ali Hamka Tyas dan Danarti, 2010 yang berjudul “Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu).⁸ Pada penelitian ini membahas mengenai rentenir dan meninjau eksistensi bank thithil (rentenir) sebagai penyedia jasa pinjaman. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada subjek penelitiannya, pada skripsi ini subjek penelitiannya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan petani di Kecamatan Aceh Tengah, sedangkan pada penelitian penulis yaitu masyarakat muslim di desa Denanyar, Kota Jombang.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rusydi dan Ismail Rasulong, 2009 yang berjudul “Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pegandeng Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.⁹ Adapun

⁸ Aldrin Ali Hamka Tyas dan Danarti, “Eksistensi Bank Thithil Dlam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu)”. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.4 (Mei: 2010), hlm. 63.

⁹ Muhammad Rusydi dan Ismail Rasulong, “Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pegandeng Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 (Oktober:2009), hlm. 160.

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menjelaskan pola dan praktik rentenir yang ada di masyarakat. Perbedaan yaitu subjek penelitian pada penelitiannya itu adalah pedagang sayur, sedangkan penelitian penulis yaitu pada masyarakat muslim yang melakukan praktik rentenir. Lokasi penelitian pada skripsi ini bertempat pada kecamatan pallangga, kabupaten Gowa, sedangkan lokasi penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah di desa Denanyar, Kota Jombang.

Penulis juga menemukan jurnal yang ditulis oleh Utia Khasanah, 2019 yang berjudul “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.¹⁰ Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa adanya praktik rentenir di daerah Barrang Caddi Kecamatan Sangkarrang kota Makassar telah ada sejak tahun 2013. Adapun penyebab masyarakat menggunakan pinjaman rentenir karena pedagang eceran yang kekurangan modal dan tidak adanya lembaga keuangan formal dengan proses utang piutang yang mudah dan pembayarannya dengan sistem cicil perhari. Selain itu praktik riba yang dilakukan oleh para rentenir di daerah tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan,

¹⁰ Utia Khasanah, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3 (Januari-juni: 2009), hlm. 15.

prinsip ta'awun dan prinsip maslahat. Pada penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada faktor-faktor dari masyarakat muslim dalam melakukan praktik rentenir dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Dudi Badruzaman, 2019 yang berjudul "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam".¹¹ Pada jurnal ini menjelaskan mengenai riba yang senantiasa mewarnai konstalasi pemikiran umat Islam dan perdebatan hampir tidak menemukan titik temu. Pada jurnal ini juga mencermati dan menganalisis persoalan riba dalam perspektif keuangan Islam, dan di akhir tulisan ini menawarkan sistem profit-loss Sharing sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam perekonomian Islam. Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu terletak pada praktik ribanya. Pada penelitian yang akan dilakukan penulis lebih berfokus pada praktik riba yang ada didalam praktik pinjam meminjam pada rentenir.

Jurnal dari Ilas Korwadi Siboro, 2015 yang berjudul "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan

¹¹ Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam". *Al Amwal: Jurnal Studi Islam*, Vol.1 (Februari: 2019), hlm. 49.

Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu).¹² Pada jurnal ini membahas mengenai faktor-faktor masyarakat meminjam uang pada rentenir serta fungsi manifes dan laten rentenir. Pada penelitian ini hampir sama dengan topik pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan penulis juga lebih berfokus pada masyarakat muslim, kalau pada penelitian ini berfokus pada masyarakat umum.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas, maka dibutuhkan kerangka berpikir untuk memudahkan penulis dalam meneliti dan melakukan pendekatan terhadap obyek permasalahan. Berikut adalah kerangka teori yang penulis gunakan:

1. Pinjam Meminjam

Pinjaman (*'ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *'ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.¹³

¹² Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)." *Jurnal Jom Fisip*, Vol:2 (Oktober: 2015), hlm. 6.

¹³ Syarh al-Minhaj, Juz V, hlm. 115.

Para ulama berpendapat bahwa *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu hari harus dikembalikan kepada pemiliknya. Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.¹⁴

Ada beberapa versi ulama yang memberikan pengertian mengenai pinjam meminjam. Pertama, versi Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan mengenai pinjam meminjam dengan "*tamlik al-manfa'at*" (kepemilikan atas manfaat). Definisi yang telah disampaikan ulama tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Kedua, ada versi dari Syafi'iah dan Hanabilah mendefinisikan mengenai pinjam meminjam dengan "*Ibahah al-intifa'*" (kebolehan mengambil manfaat). Definisi dari kedua ulama tersebut dapat dipahami

¹⁴ Mutadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68.

bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan lagi kepada oranglain.

2. Teori *Agent of Change*

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan, pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *Agent of Change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.¹⁵ Usaha yang dilakukan dalam pembangunan suatu masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. merelah itulah yang disebut sebagai agen perubahan. Adapun Tugas dari *Agent of Change* (agen perubahan).

1. *Catalyst* (Penghubung), menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan.
2. *Solution Giver* (Memberikan solusi), memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi.
3. *Procces Helper* (Memberikan pertolongan), sebagai tokoh yang membantu dalam proses perubahan.

¹⁵ Rahma Juwita, Nelfa Roza, Ikhsan Mulkhairi, "Konsep dan Peranan Agen Perubahan." *Jurnal*, Vol:2 (Oktober: 2019), hlm. 1.

4. *Resources Linker* (Sumber-sumber), sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum adalah menjelaskan mengenai pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran pemikiran mengenai suatu pembahasan. Secara teoritis hukum islam mempunyai keterkaitan dengan segenap aspek kehidupan termasuk dalam sosiologi hukum, dan hukum Islam merupakan satu satunya pranata sosial dalam Islam yang mampu memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dengan dinamika sosial. Hukum islam sendiri mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai hukum, hukum islam mengatur tingkah laku manusia (umat islam) sesuai dengan citra islam. Sedangkan sebagai norma, hukum islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Hal tersebut ada karena

hukum islam sendiri tidak bisa dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.¹⁶

Pandangan ulama dalam menyikapi masalah yang dikaitkan dengan praktik rentenir atau riba secara garis besar terbagi atas dua golongan, yaitu:

- a. Pertama, golongan tradisonalis. Golongan ini termasuk dalam konteks masyarakat muslim yang merujuk pada sebuah pendirian agama yang memegang sifat pada upacara dan pemahaman lokal yang berdiri secara tradisional, biasanya muslim tradisional menyebut diri mereka sendiri sebagai ahlusunnah wal jamaah atau aswaja.
- b. Kedua, golongan modernis. Golongan ini termasuk golongan masyarakat yang bersikap rasional, ilmiah serta sejalan dengan hukum- hukum islam baik terdapat dalam Al-Qur'an atau alam raya. Masyarakat ini memiliki pemikiran yang dinamis, progresif dan mengalami penyesuaian dengan ilmu pengetahuan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu metode yang menyangkut mengenai beberapa prinsip secara teoritis dan kerangka berfikir yang memuat pedoman bagaimana cara suatu penelitian dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk memenuhi tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian kualitatif, penulis menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara penulis dan subjek yang diteliti.¹⁷ Lokasi penelitian dilakukan di desa Denanyar, Kota Jombang. Subjek yang akan diteliti adalah komunitas muslim pengguna praktik rentenir dan orang yang meminjamkan kredit.

Dalam pengambilam sampel dalam penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* (penentuan sample secara sengaja). Dalam *purposive sampling*, anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Dalam hal ini, peneliti dengan sengaja menentukan

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Predana Group, 2012), hlm. 33-34.

anggota sampelnya berdasarkan pengetahuannya tentang keadaan populasi.¹⁸ Sampel yang akan diambil oleh penulis adalah masyarakat muslim pengguna pinjaman rentenir, rentenir itu sendiri dan ulama. Masing-masing sampel tersebut yang bertempat tinggal di desa Denanyar, Kota Jombang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu berasal dari data sekunder dan data primer. Data primer adalah informasi yang didapatkan oleh penulis langsung dari sumbernya. Dalam hal ini penulis bertindak sebagai pengumpul data. Sedangkan kalau data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari pihak lain. Dalam hal ini penulis mendapatkan data tidak langsung dari sumbernya.

Sumber data utama (primer) yang digunakan oleh penulis adalah hasil wawancara dari narasumber. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari referensi penelitian terdahulu tentang praktik rentenir dan juga buku-buku, internet, jurnal

¹⁸ Hermawan Wasito dan Rachmat Santoso, *Pengatur Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 59.

maupun semua pustaka pendukung yang dapat dijadikan sumber data untuk penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dimana seorang peneliti benar-benar terlibat langsung dalam keseharian responden. Disini peneliti langsung mengamati aktivitas masyarakat yang melakukan praktik rentenir khususnya di desa Denanyar, kota Jombang.

b. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, yaitu wawancara yang dilakukan untuk menggali data dari informan utama menyangkut pengalaman individu

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 92.

atau hal-hal lain yang bersifat spesifik tentang topik yang diteliti pada penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat muslim yang melakukan praktik rentenir, rentenir itu sendiri dan juga ulama. Masing-masing bertempat tinggal di desa Denanyar, Jombang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi berisi susunan pernyataan tertulis yang disusun oleh peneliti untuk keperluan pengujian suatu peristiwa yang dijadikan sebagai data dan bukti. Metode ini digunakan peneliti sebagai gambaran dan catatan penelitian berupa tulisan dan foto sehingga dapat menggambarkan keadaan suatu lokasi yang digunakan untuk penelitian.

d. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan seleksi, pemfokusan dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*). Pada proses ini peneliti memilih dan menelaah mana fakta yang telah ditemukan dan mana fakta yang belum ditemukan. Dalam proses ini dapat menyajikan data lapangan secara ringkas.

e. Analisis Data

Analisis data mempunyai fungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Peneliti melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang saja yang akan diringkas, menemukan fakta-fakta dan cerita-cerita apa saja yang sedang berkembang dilapangan. Kemudian peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dan penjelasan (*description and explanation*). Analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka untuk menambah pemahaman tentang penelitian. Sedangkan analisis penjelasan (eksplanasi) adalah salah satu teknis dalam menganalisis data yang bertujuan untuk menyediakan informasi, fakta, alasan dan pernyataan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas mengenai landasan teori. Pada landasan teori menjelaskan mengenai Konsep Pinjam Meminjam, Rentenir, dan Sosiologi Hukum Islam.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran umum desa Denanyar kota Jombang. Pada gambaran umum menjelaskan letak geografis desa Denanyar kota Jombang, awal mula masyarakat desa Denanyar melakukan pinjam meminjam dengan rentenir, gambaran rentenir di desa Denanyar, kota Jombang dan faktor-faktor komunitas muslim di desa Denanyar melakukan pinjam meminjam kepada rentenir.

Bab Keempat, berisi mengenai penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh peneliti pada rumusan masalah. Penjelasan dari beberapa ulama mengenai masih berkembangnya rentenir di desa Denanyar, serta proses berlangsungnya praktik rentenir.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir dan sebagai penutup dari penelitian, didalamnya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun praktik pinjam meminjam yang terjadi di desa Denanyar ini sudah memenuhi rukun dan syarat pinjam meminjam seperti: Akad (*Sighat*), *Mu'ir*, *Musta'ir*, dan Benda/objek. Namun menurut hukum Islam praktik pinjam meminjam ini tidak sesuai dengan dasar hukum pinjam meminjam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat muslim desa Denanyar ini masih menggunakan praktik rentenir. *Pertama*, Faktor Sosial. Masyarakat telah terbiasa dengan kehadiran rentenir ditengah-tengah masyarakat baik melalui hubungan kultural maupun interpersonal yang mereka bangun. Meskipun masyarakat muslim desa Denanyar ini rutin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, namun budaya yang telah mereka bangun sejak lama itu membuat masyarakat mengabaikan norma-norma hukum Islam yang telah mereka anut. Faktor sosial ini sangat mempengaruhi masyarakat baik itu masyarakat yang baru masuk di desa Denanyar ataupun yang sudah lama bertempat di desa ini. *Kedua*, Faktor Pendapatan Masyarakat. Faktor ini adalah faktor yang paling utama masyarakat muslim desa Denanyar masih melakukan praktik rentenir. Pendapatan yang tidak menentu membuat masyarakat mengandalkan

pinjaman uang dari rentenir untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. *Ketiga*, Faktor Kemudahan. Faktor kemudahan ini adalah faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam di lembaga keuangan yang telah di sediakan oleh pemerintah. Prosedur yang diajukan oleh bank lebih rumit jika dibandingkan dengan rentenir.

Adapun peran Pondok Pesantren Terhadap Praktik Rentenir pada masyarakat muslim desa Denanyar dan peran ulama setempat. Peran ulama yang hadir ditengah-tengah masyarakat ini dijadikan *Agent of Change*, yakni seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Beberapa tugas yang telah dilakukan ulama dalam memberantas praktik rentenir yang sedang berjalan di desa Denanyar yaitu: *Catalyst* (penghubung), *Solution Giver* (Memberikan Solusi), *Procces Helper* (Memberikan Pertolongan), *Resources Linker* (Sumber-sumber).

2. Pola praktik yang diterapkan rentenir dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam hal sumber modal terbagi menjadi dua sumber yaitu modal yang digunakan rentenir berasal dari koperasi dan modal rentenir berasal dari dana pribadi. *Kedua*, pola peminjaman hutang terbagi menjadi dua yaitu persyaratan peminjaman hutang dengan mengumpulkan dokumen berupa fotokopi KTP dan/atau disertai BPKB asli apabila pinjaman yang diajukan lebih dari Rp 1.000.000,00, namun ada juga tipe rentenir yang tidak meminta jaminan atau syarat apapun

karena sudah saling percaya. Sedangkan untuk besaran bunga pinjaman rata-rata menerapkan bunga antara 10%-20%. *Ketiga*, pola pelunasan pinjaman terbagi menjadi dua yaitu jangka waktu pelunasan dan juga tanda bukti pelunasan. Dalam hal jangka waktu pelunasan rata-rata rentenir memberi estimasi waktu pencicilan selama 30 sampai 40 hari apabila terlambat dalam melunasi tidak ada kewajiban untuk membayar denda. Sebagai tanda bukti pelunasan pinjaman, mereka menggunakan buku saku dan/ atau promis dimana keduanya memiliki fungsi yang sama dengan format yang berbeda. Namun, pada kenyataannya meminjam uang kepada rentenir tidak membuahkan hasil bagi kondisi keuangan mereka. Siklus tersebut hanya berputar untuk menutupi kondisi kekurangan dana dalam satu kondisi ke kondisi lainnya.

Jika ditinjau dengan menggunakan hukum Islam, praktik pinjam meminjam di desa Denanyar ini masuk dalam adat kebiasaan atau *'urf fi'li*, yaitu adat dalam perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu, kebiasaan tersebut akhirnya diikuti oleh masyarakat pendatang baru yang tinggal di desa Denanyar. Kebiasaan atau adat yang terjadi di desa Denanyar sudah berlangsung cukup lama dan sudah menjadi suatu ketergantungan bagi sebagian masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang memang menerima kehadiran si pemberi pinjaman (rentenir), ada pula sebagian masyarakat lain yang menolak dan merasa resah akan kehadiran rentenir di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adat atau *'urf* dalam praktik pinjam meminjam di desa Denanyar adalah *'urf fasid* karena kebiasaan adat

tersebut tidak baik dan bertentangan dengan hukum Islam atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi para pembaca penelitian ini. adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Keberadaan pondok pesantren tentunya memberikan dampak positif kepada masyarakat, namun kembali lagi keberadaan pondok pesantren tidak dapat memberikan kebijakan-kebijakan tertentu untuk meminimalisir rentenir di masyarakat karena masih ada pihak-pihak yang lebih berwenang. Oleh karena itu untuk memberantas rentenir ini seharusnya dibuatkan kebijakan-kebijakan dan solusi dari pemerintah agar terdapat payung hukum yang dapat melindungi nasabah dari jeratan bunga rentenir.
2. Pihak Bank diharapkan dapat memberikan kemudahan transaksi pinjam meminjam bagi masyarakat kecil khususnya masyarakat di desa Denanyar kota Jombang.

Demikian saran-saran yang dapat peneliti kemukakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Cordoba Internasional-Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba Spesial for Muslimah*, Bandung 2012

B. Hadis

Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet. Ke-3, Malang, UIN Maliki, 2012.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Bandung: Kencana, 2009 hlm. 357.

Badruzaman, Dudi, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Al Amwal: Jurnal Studi Islam*, Vol.1 (Februari 2019).

Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

Khasanah, Utia, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3 (Januari-Juni 2009).

Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Bandung: PT. Karya Toha Putra, 2009.

Mudzar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Mutahhari, Mutadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-3, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syahrina, Risda Ika, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta)," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, cet.1 (Bandung:CV. Pustaka Ceria, 1999).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie tahun 1938.

E. Web

Dampak Praktik Riba <https://akurat.co/7-hadis-nabi-tentang-larangan-dan-bahaya-> diakses pada tanggal 4 Januari 2022.

Hukum Pinjam Meminjam dalam Islam, <https://www.suara.com/bisnis/2021/11/10/170719/hukum-pinjam-meminjam-menurut-ajaran-agama> diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

Wikipedia letak Geografis desa DN kota JBG, <https://id.wikipedia.org/wiki/Denanyar> Akses 1 Juni 2022.

F. Lain-lain

Anwar, Yesmil dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Grasindo, 2008.

Aulia, Dita, "Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya." *Skripsi*, PALngkaraya: IAIN Palangka Raya, 2017.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hamka T, Danarti, "Eksistensi Bank Thithil Dalam kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu)," *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 4 (Mei: 2010).

L.B. Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muh. Al Juned, "Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar." *Skripsi Makassar*: UIN Alaudin Makassar, 2014.

Nisa, Hafidzatun, "Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh tengah," *Skripsi*, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana Predana Group, 2012.

Rusydi, Rasulong, "Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pegandang Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 (Oktober:2009)

Safrin, Muhammad, "Dampak Praktek Rente Terhadap Perekonomian Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima," *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2019.

Siboro, Ilas Korwadi, "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hulir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)." *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2 (Oktober: 2015).

Wasito, Santoso, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

